

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak**

##### **1. Pengertian Perlindungan Anak**

Perlindungan anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya. Perlindungan ini bertujuan agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, anak juga harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi yang dapat mengganggu proses perkembangan mereka.<sup>12</sup> Dengan demikian, perlindungan anak bukan hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga psikologis, sosial, dan hukum. Perlindungan yang diberikan bertujuan agar anak-anak dapat menjalani masa kecil mereka dalam kondisi yang aman dan kondusif, bebas dari ancaman yang dapat merusak masa depan mereka.

Penting untuk dipahami bahwa tujuan utama dari perlindungan anak adalah agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal dalam segala aspek, baik itu intelektual, emosional, sosial, maupun fisik. Anak-anak, sebagai generasi penerus bangsa, perlu diberikan ruang untuk berkembang tanpa adanya gangguan dari kekerasan, baik itu kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak dapat menjadi pribadi yang baik, bermutu, dan bernilai, yang pada gilirannya dapat

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2.

memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, perlindungan anak bukan hanya sebuah kewajiban moral, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang bagi kemajuan dan kesejahteraan sosial, karena anak-anak yang terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi berpotensi menjadi individu yang mampu menjalani kehidupan dengan derajat yang tinggi, serta mengemban tanggung jawab sosial yang besar di masa depan.

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan suatu usaha yang bertujuan untuk menjamin agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik sesuai dengan tahap perkembangan usianya<sup>13</sup>. Perlindungan terhadap hak-hak anak tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum yang berlaku, karena pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam pandangannya, segala bentuk kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan anak harus diarahkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak. Hal ini berangkat dari kesadaran bahwa anak merupakan kelompok sosial yang rentan, bergantung pada orang dewasa, dan belum memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dari berbagai ancaman atau bentuk pelanggaran hak. Oleh karena itu, negara, masyarakat, dan keluarga memiliki tanggung jawab moral serta hukum untuk memastikan bahwa anak-anak memperoleh kesempatan yang sama dalam tumbuh dan berkembang secara wajar.

Lebih lanjut, Arif Gosita menegaskan bahwa perlindungan anak tidak hanya sebatas menjaga anak dari tindakan kekerasan, eksploitasi, atau diskriminasi,

---

<sup>13</sup> Arif Gosita. 1998. Masalah Perlindungan Anak. Akademika Pressindo. Jakarta. Hlm. 34

tetapi juga mencakup pemberian jaminan agar anak dapat menjalankan kewajiban dan memperoleh hak-haknya secara seimbang. Ia menekankan pentingnya peran hukum sebagai sarana yang memperkuat perlindungan tersebut, sehingga pelaksanaannya memiliki dasar yang jelas dan dapat ditegakkan secara adil. Perlindungan ini menjadi semakin penting mengingat tidak semua anak tumbuh dalam kondisi yang normal atau ideal—sebagian anak mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Dengan demikian, seluruh anak, tanpa memandang latar belakang atau kondisinya, berhak mendapatkan perhatian, kasih sayang, serta perlindungan hukum yang memadai agar dapat mencapai perkembangan yang optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.

## **2. Tujuan dan Prinsip Perlindungan Anak**

Perlindungan anak pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya negara dan masyarakat untuk menjamin serta memenuhi hak-hak anak secara menyeluruh. Tujuan utama dari perlindungan anak adalah agar setiap anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Perlindungan anak juga dimaksudkan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak, baik dari segi fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Dengan adanya perlindungan anak yang komprehensif, diharapkan anak-anak dapat menjadi generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, serta mampu berperan aktif dalam pembangunan nasional.

Selain itu, perlindungan anak memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu untuk melindungi anak dari segala bentuk pelanggaran hak asasi dan tindakan yang merugikan, seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, eksploitasi, penelantaran, perdagangan anak, maupun penyalahgunaan dalam kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Dengan adanya sistem perlindungan anak yang kuat, anak-anak diharapkan terbebas dari ancaman yang dapat menghambat proses tumbuh kembangnya dan memperoleh rasa aman baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, perlindungan anak didasarkan pada sejumlah prinsip-prinsip fundamental yang menjadi pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam upaya pemenuhan dan penegakan hak anak. Prinsip-prinsip tersebut di antaranya sebagai berikut:

a) Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*The Best Interest of the Child*)

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kebijakan, keputusan, atau tindakan yang berkaitan dengan anak harus selalu mengutamakan kesejahteraan dan keselamatan anak di atas kepentingan lainnya. Artinya, dalam setiap situasi—baik di lingkungan keluarga, sekolah, lembaga sosial, maupun dalam proses hukum—pertimbangan utama yang harus diutamakan adalah apa yang terbaik bagi anak. Prinsip ini juga menuntut adanya perlakuan yang manusiawi dan adil terhadap anak dalam segala kondisi, tanpa memandang latar belakang atau status sosialnya.

b) Prinsip Non-Diskriminasi

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dan kesempatan yang sama tanpa adanya perlakuan yang membedakan berdasarkan suku, agama,

ras, jenis kelamin, bahasa, budaya, status sosial, atau kondisi fisik dan mental. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap anak memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum dan harus diperlakukan secara adil oleh semua pihak. Penerapan prinsip non-diskriminasi juga mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia yang diakui secara universal.

c) Prinsip Hak untuk Hidup, Tumbuh, dan Berkembang

Anak memiliki hak dasar untuk memperoleh kehidupan yang layak serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Hak ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti kesehatan, pendidikan, gizi, kasih sayang, serta lingkungan yang aman dan mendukung. Prinsip ini juga mencakup jaminan agar anak dapat mengembangkan kepribadian, bakat, dan minatnya secara bebas, tanpa tekanan dan kekerasan dari pihak mana pun.

d) Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak

Anak bukan hanya objek yang dilindungi, tetapi juga subjek yang memiliki hak untuk menyampaikan pandangan, keinginan, dan pendapatnya dalam setiap hal yang menyangkut kehidupannya. Prinsip ini mengakui bahwa anak memiliki kemampuan berpikir dan berpendapat sesuai dengan tingkat usia dan kematangannya. Oleh karena itu, keluarga, masyarakat, dan pemerintah perlu memberikan ruang partisipasi bagi anak untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada dirinya, baik dalam lingkup kecil seperti keluarga maupun dalam kebijakan publik.

### 3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Anak

Perlindungan anak dapat dilakukan dalam berbagai bentuk untuk memastikan hak anak terpenuhi secara menyeluruh. Bentuk-bentuk perlindungan anak meliputi:

a) Perlindungan Hukum

Perlindungan ini diberikan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan agar anak mendapatkan keadilan dan perlakuan yang sesuai dengan haknya. Contohnya adalah perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan atau anak yang berhadapan dengan hukum.

b) Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial mencakup bantuan bagi anak yang terlantar, korban kekerasan, atau anak yang hidup dalam situasi darurat, sehingga mereka dapat memperoleh kehidupan yang layak dan aman.

c) Perlindungan Pendidikan

Bentuk ini menjamin anak memperoleh Pendidikan yang layak, aman, dan bebas dari deskriminasi. Pendidikan menjadi sarana untuk mengembangkan potensi anak secara optimal.

d) Perlindungan dari Kekerasan dan Eksploitasi

Perlindungan ini meliputi pencegahan dan penindakan terhadap kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi yang dialami anak. Tujuannya agar anak dapat hidup tanpa takut akan ancaman atau perlakuan yang merugikan.

e) Perlindungan Khusus

Perlindungan khusus diberikan kepada anak dalam kondisi tertentu, misalnya anak berhadapan dengan hukum, anak korban bencana, atau anak

penyandang disabilitas. Bentuk perlindungan ini menyesuaikan kebutuhan khusus anak agar tetap aman dan berkembang.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Bullying**

### **1. Pengetian Bullying**

Peraturan mengenai tindakan perundungan (bullying) diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76C disebutkan bahwa "*Setiap orang dilarang menempatkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*<sup>14</sup>." Pasal ini menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan yang terjadi dalam bentuk perundungan, merupakan pelanggaran hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Ketentuan ini menjadi dasar hukum penting bagi negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, baik yang terjadi di lingkungan sekolah, rumah, maupun masyarakat. Bullying dikategorikan sebagai bentuk kekerasan karena dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi korban, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental dan emosional yang dapat berdampak jangka panjang terhadap perkembangan anak.

Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), perundungan atau bullying adalah tindakan kekerasan yang dapat berbentuk fisik maupun psikologis, dilakukan secara berulang dan dalam jangka waktu yang panjang oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap individu yang lebih lemah atau tidak mampu melindungi dirinya. Tujuan dari tindakan ini

---

<sup>14</sup> Barbara Coloroso, *Stop Bullying (Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah Hingga SMU)*, (Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi, 2007).

biasanya untuk menyakiti, menakut-nakuti, mempermalukan, atau menimbulkan penderitaan emosional bagi korban hingga korban merasa trauma, depresi, bahkan kehilangan kepercayaan diri<sup>15</sup>. Dalam konteks sosial, bullying dipahami sebagai perilaku agresif yang dilakukan secara sadar dan berulang, baik dalam bentuk verbal, non-verbal, sosial, maupun fisik, di mana pelaku memiliki kekuasaan atau kendali yang lebih besar atas korban. Secara konseptual, tindakan ini juga menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban, di mana pelaku berusaha memperoleh kepuasan, rasa unggul, atau pengakuan dengan cara menindas orang lain.

Bagi para pelaku, tindakan perundungan seringkali menimbulkan rasa puas dan berkuasa karena mereka merasa lebih kuat dibandingkan dengan korban yang tidak berdaya. Namun, bagi korban, bullying dapat meninggalkan luka batin yang mendalam, memengaruhi kejiwaan, serta mengganggu proses tumbuh kembang anak baik dalam aspek sosial maupun akademik<sup>16</sup>. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bersama dari berbagai pihak — keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah — untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari perundungan. Upaya pencegahan dan penanganan bullying harus dilakukan secara terpadu melalui pendidikan karakter, pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang tegas agar hak-hak anak tetap terlindungi sesuai amanat undang-undang dan prinsip-prinsip hak asasi manusia

---

<sup>15</sup> P.R. Astuti, *Meredam Bullying (3 cara efektif mengatasi kekerasan pada anak)*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2008)

<sup>16</sup> Elinda Emza, 2015, *Fenomena Bullying Di Sekolah Dasar Kawasan Beresiko Kota Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, hlm.91

## 2. Bentuk-bentuk Bullying

Tindakan perundungan (bullying) dapat dibedakan menjadi tiga jenis utama, yaitu bullying fisik, bullying verbal, dan bullying mental atau psikologis.

- a) Bullying fisik merupakan bentuk perundungan yang paling mudah terlihat karena melibatkan kontak langsung antara pelaku dan korban. Jenis ini terjadi ketika pelaku melakukan tindakan kekerasan secara nyata seperti memukul, menampar, menendang, mendorong, meludahi, menginjak, melempar dengan benda, memalak, merusak, atau mencuri barang milik korban, bahkan bisa juga menyuruh orang lain untuk menyerang korban. Karena bersifat kasat mata, jenis bullying ini umumnya lebih mudah dikenali oleh orang di sekitar.
- b) Bullying verbal adalah bentuk perundungan yang dilakukan melalui ucapan atau kata-kata yang dapat melukai perasaan korban. Tindakan ini bisa terdengar secara langsung karena melibatkan penggunaan bahasa yang bersifat menghina atau merendahkan, seperti mengejek, memaki, mencela, memberikan julukan yang merendahkan, menuduh tanpa dasar, memfitnah, menyindir, menyoraki, hingga menyebarkan gosip. Meskipun tidak meninggalkan luka fisik, bullying jenis ini dapat menyebabkan korban merasa terhina, malu, bahkan kehilangan rasa percaya diri.
- c) Bullying mental atau psikologis merupakan jenis perundungan yang paling berbahaya karena sering terjadi secara terselubung dan sulit terdeteksi. Bullying ini tidak melibatkan kontak fisik langsung, namun lebih mengarah pada upaya untuk mengintimidasi, mengancam, mempermalukan, atau mengucilkan korban. Bentuknya bisa berupa mengabaikan, menjauhi secara

sosial, menyebarkan rasa takut melalui pesan singkat, media sosial, atau email, mencibir, melarang orang lain untuk bergaul dengan korban, serta memanipulasi hubungan pertemanan. Jenis bullying ini dapat menimbulkan dampak psikologis yang mendalam, seperti stres, trauma, depresi, bahkan gangguan kepercayaan diri, karena korban sering kali tidak menyadari atau tidak mampu mengungkapkan bahwa dirinya sedang menjadi sasaran perundungan<sup>17</sup>

### **3. Dampak Bullying**

Bullying atau perundungan merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang terhadap individu yang dianggap lebih lemah. Perilaku ini tidak hanya menimbulkan dampak jangka pendek, tetapi juga memiliki konsekuensi jangka panjang bagi korban, pelaku, keluarga, dan lingkungan sosial. Dampak bullying dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek, yaitu:

#### **a) Dampak terhadap Korban**

Korban bullying sering mengalami gangguan fisik, psikologis, dan sosial. Secara fisik, korban dapat mengalami luka, memar, atau gangguan kesehatan akibat kekerasan fisik. Secara psikologis, korban rentan mengalami stres, depresi, kecemasan, trauma, penurunan harga diri, hingga keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Selain itu, korban bullying cenderung mengalami penurunan prestasi akademik karena takut, minder, atau kurang fokus dalam belajar. Dalam jangka panjang, trauma bullying dapat

---

<sup>17</sup> Herson Verlinden & Thomas, "Perilaku Bullying: Asesmen Multidimensi dan Intervensi Sosial" dalam Jurnal Psikologi, Undip Vol. 11, No. 2, (Oktober 2012).

memengaruhi kemampuan sosial korban dan mengganggu perkembangan emosionalnya.

**b) Dampak terhadap Pelaku**

Perilaku bullying juga mengalami dampak negatif, meskipun sering tidak disadari. Anak yang terbiasa melakukan bullying cenderung mengembangkan perilaku agresif, kurang empati, dan kesulitan menjalin hubungan sosial yang sehat. Jika perilaku ini tidak ditegur dan diperbaiki, anak dapat berisiko menjadi individu yang melakukan kekerasan atau tindakan kriminal di masa dewasa.

**c) Dampak terhadap Keluarga**

Keluarga korban bullying sering mengalami tekanan psikologis dan emosional. Orang tua merasa khawatir dan cemas atas keselamatan anak mereka. Hal ini dapat memicu konflik dalam rumah tangga, stres, dan bahkan mengganggu kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

**d) Dampak terhadap Lingkungan Sekolah dan Masyarakat**

Bullying menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak nyaman, baik di sekolah maupun di masyarakat. Lingkungan sekolah yang rawan bullying cenderung mengurangi kenyamanan belajar, menurunkan motivasi siswa, dan menimbulkan rasa takut. Selain itu, bullying dapat merusak norma sosial, mengurangi rasa saling percaya, dan memicu ketidakharmonisan dalam masyarakat.

**e) Dampak Jangka Panjang**

Dampak jangka Panjang bullying meliputi gangguan Kesehatan mental, rendahnya kepercayaan diri, kesulitan berinteraksi sosial, dan risiko perilaku

menyimpang. Korban yang tidak mendapatkan perlindungan dan pendampingan dapat mengalami kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat serta berpartisipasi secara optimal dalam masyarakat.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum**

### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah suatu rangkaian proses yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum yang berlaku dapat diterapkan dengan efektif, serta berfungsi sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan sosial dan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum berperan penting dalam menjadikan norma hukum sebagai acuan dalam interaksi sosial. Hukum berfungsi sebagai panduan yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, mulai dari hubungan antar individu hingga hubungan dengan negara. Dengan adanya penegakan hukum yang tepat, setiap individu diharapkan dapat bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum bukan hanya sekedar penerapan aturan, melainkan juga sebagai langkah untuk menjaga keharmonisan sosial dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum memastikan bahwa masyarakat dapat berfungsi dalam batasan norma yang sudah ditetapkan, menciptakan tatanan yang tertib dan terstruktur sesuai dengan hukum yang berlaku.

Proses penegakan hukum melibatkan tidak hanya penegak hukum, tetapi juga seluruh elemen yang terlibat dalam hubungan hukum, termasuk masyarakat yang mengikuti atau menghindari tindakan berdasarkan norma hukum yang berlaku. Penegakan hukum melibatkan semua pihak, baik penegak hukum

maupun masyarakat. Riyanto (2018) menjelaskan bahwa penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas aparat hukum, namun juga merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat yang mematuhi dan menjalankan norma hukum akan ikut serta dalam menjaga agar hukum berfungsi dengan baik. Selain itu, pendidikan hukum yang baik juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum. Dengan demikian, penegakan hukum bisa berhasil jika ada kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat itu sendiri. Kesadaran hukum masyarakat yang tinggi, serta peran aktif mereka dalam menjalankan norma-norma hukum, menjadi kunci dalam tercapainya penegakan hukum yang efektif dan berkelanjutan.<sup>18</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo Penegakan hukum juga dapat dipahami sebagai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa aturan hukum diterapkan secara adil dan konsisten sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Penegakan hukum adalah upaya dari aparat penegak hukum untuk memastikan aturan diterapkan dengan konsisten dan adil. Aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk menegakkan aturan yang ada dengan adil, tanpa diskriminasi. Selain itu, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya dilihat dari banyaknya pelanggaran yang ditindak, tetapi juga dari kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum itu sendiri. Proses hukum yang transparan dan adil akan mengurangi kecurigaan terhadap sistem hukum dan menumbuhkan rasa aman serta kepercayaan masyarakat terhadap otoritas hukum. Penegakan hukum yang berkeadilan dan konsisten oleh aparat penegak

---

<sup>18</sup> Riyanto, A. (2018). *Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Pustaka Hukum.

hukum akan menciptakan suasana yang aman, tertib, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku.<sup>19</sup>

Selain sekadar menindak pelanggaran hukum, penegakan hukum juga memiliki peran penting dalam pencegahan pelanggaran dengan cara meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Penegakan hukum berfungsi tidak hanya sebagai reaksi terhadap pelanggaran, tetapi juga sebagai langkah pencegahan. Salah satu aspek penting dalam penegakan hukum adalah upaya preventif, yang melibatkan sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat. Masyarakat yang paham dan sadar akan konsekuensi hukum dari setiap tindakannya akan lebih berhati-hati dan cenderung menghindari pelanggaran. Dengan adanya penegakan hukum yang tidak hanya reaktif tetapi juga proaktif, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya norma hukum dalam menciptakan keharmonisan sosial. Penegakan hukum yang berfokus pada pencegahan dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat akan lebih efektif dalam menciptakan masyarakat yang patuh hukum, sekaligus mengurangi angka pelanggaran hukum di masa depan.<sup>20</sup>

## 2. Efektivitas Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk menangani kasus bullying secara adil dan memberikan efek jera kepada pelaku. **Satjipto Rahardjo (2009)** menekankan bahwa penegakan hukum dalam bullying harus melibatkan langkah-langkah yang tidak hanya sekadar menghukum pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan dan pemulihan psikologis bagi korban.

---

<sup>19</sup> Rahardjo, S. (2019). *Hukum dan Keadilan: Sebuah Analisis terhadap Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Buku Ilmu Hukum.

<sup>20</sup> Santoso, D. (2020). *Pencegahan Pelanggaran Hukum melalui Sosialisasi dan Pendidikan Hukum di Masyarakat*. Bandung: Universitas Hukum Indonesia.

Penegakan hukum yang baik akan menciptakan rasa aman bagi korban dan mencegah terulangnya kekerasan. Penegakan hukum yang tepat juga dapat meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, yang pada gilirannya akan mengurangi prevalensi bullying. Dengan demikian, penegakan hukum dalam kasus bullying harus tegas, tetapi juga sensitif terhadap kebutuhan psikologis dan sosial korban.<sup>21</sup>

Namun, penegakan hukum dalam kasus bullying sering kali dihadapkan pada hambatan, seperti kurangnya bukti yang cukup, ketidakmampuan korban untuk melapor, dan ketidakjelasan dalam regulasi hukum yang mengatur bullying. Satjipto Rahardjo (2009) mengungkapkan bahwa masalah ini sering kali membuat proses hukum menjadi lebih sulit. Selain itu, banyak korban yang merasa takut atau malu untuk melapor, yang menghambat pelaksanaan keadilan. Oleh karena itu, pendidikan hukum yang lebih baik sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya bullying dan pentingnya melaporkan kejadian tersebut. Pendidikan hukum yang diterapkan sejak dini di sekolah dapat membantu masyarakat memahami konsekuensi dari bullying, serta mengedukasi mereka tentang hak-hak mereka dan pentingnya melindungi sesama dari kekerasan.<sup>22</sup>

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam kasus bullying, Satjipto Rahardjo (2009) menyarankan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai aspek hukum, sosial, dan psikologis. Kolaborasi antara lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, dan lembaga sosial sangat penting untuk

---

<sup>21</sup> Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum dalam Kasus Bullying dan Dampaknya pada Korban*. Jakarta: Pustaka Hukum.

<sup>22</sup> ahardjo, S. (2009). *Masalah Penegakan Hukum dalam Kasus Kekerasan dan Bullying*. Jakarta: Buku Ilmu Hukum.

memberikan penanganan yang lebih menyeluruh. Pendekatan ini harus mencakup tidak hanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, tetapi juga dukungan psikologis bagi korban dan rehabilitasi bagi pelaku untuk mencegah terulangnya tindakan kekerasan. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses penanganan, penegakan hukum menjadi lebih efektif dan memberikan solusi yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.<sup>23</sup>

### **3. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum dalam praktik seringkali tidak berjalan sesuai dengan teori-teori hukum dan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini menciptakan tantangan dalam implementasinya, yang bisa dianalisis lebih dalam dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor utama yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum, yang meliputi faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan.<sup>24</sup>

#### **a) Faktor Hukum itu Sendiri**

Faktor pertama yang mempengaruhi penegakan hukum dalam kasus bullying adalah kualitas undang-undang (UU) itu sendiri. Undang-undang yang ada harus dapat menangani kasus bullying dengan jelas dan adil. Namun, dalam praktiknya, sering kali terdapat masalah seperti ketidakjelasan dalam peraturan pelaksanaan yang terkait dengan bullying atau ketidaktepatan penggunaan kata-kata dalam pasal-pasal yang membahas

---

<sup>23</sup> Rahardjo, S. (2009). *Pendekatan Holistik dalam Penegakan Hukum di Kasus Bullying: Teori dan Praktek*. Jakarta: Universitas Hukum Indonesia.

<sup>24</sup> Riyanto, A. (2018). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penegakan Hukum*. Jakarta: Pustaka Hukum.

perlindungan terhadap korban bullying. Misalnya, pasal yang mengatur tentang kekerasan fisik atau verbal yang terjadi di sekolah atau tempat kerja harus cukup jelas agar dapat dipahami dengan mudah oleh penegak hukum. Ketidakjelasan ini menyebabkan penegak hukum kesulitan dalam mengimplementasikan UU tersebut, meskipun telah disahkan. Akibatnya, meskipun hukum tentang bullying ada, penerapannya sering kali terbatas dan tidak efektif dalam menangani kasus-kasus bullying di masyarakat.<sup>25</sup>

#### **b) Faktor Penegak Hukum**

Penegakan hukum dalam kasus bullying sangat bergantung pada peran aktif aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, serta advokat. Namun, dalam banyak kasus bullying, kendala teknis operasional sering kali menghambat penegakan hukum yang tepat. Misalnya, rendahnya kualitas profesionalisme dari penegak hukum atau kurangnya pelatihan dalam menangani kasus bullying dapat mengakibatkan penanganan yang tidak tepat. Selain itu, masalah seperti kurangnya komitmen terhadap tugas, atau adanya intervensi politik dan kekuasaan, dapat membuat penegakan hukum menjadi tidak objektif. Dalam beberapa kasus, praktek mafia peradilan dan korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum memperburuk situasi, terutama dalam kasus-kasus bullying yang melibatkan kalangan tertentu, seperti bullying di sekolah elit atau tempat kerja yang berpengaruh. Hal ini menyebabkan kasus bullying tidak ditangani sesuai dengan hukum yang berlaku, dan korban tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya.

---

<sup>25</sup> Riyanto, A. (2018). *Masalah Penegakan Hukum dalam Kasus Bullying: Faktor Hukum dan Implementasinya*. Jakarta: Buku Ilmu Hukum.

### c) Faktor Sarana dan Fasilitas

Dalam kasus bullying, faktor sarana dan fasilitas yang memadai juga sangat mempengaruhi penegakan hukum. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, penegakan hukum dalam kasus bullying tidak akan berjalan dengan efektif. Tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, serta organisasi yang terstruktur dengan baik, diperlukan untuk menangani kasus-kasus bullying dengan serius. Namun, terkadang proses penerimaan anggota penegak hukum tercemar oleh suap atau ketidaksesuaian jumlah petugas dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, di lingkungan sekolah atau tempat kerja, jika jumlah konselor atau petugas yang dapat membantu menangani kasus bullying terbatas, maka penegakan hukum akan terhambat. Selain itu, tanpa peralatan yang memadai, seperti teknologi untuk merekam bukti atau memantau interaksi di tempat umum, proses hukum dalam kasus bullying menjadi sangat sulit dan tidak efektif.<sup>26</sup>

### d) Faktor Masyarakat

Indonesia sebagai negara yang majemuk dengan berbagai golongan etnik dan kebudayaan mempengaruhi penegakan hukum dalam kasus bullying. Masyarakat yang terdiri dari berbagai strata sosial, seperti kalangan atas dan kalangan bawah, sering kali melihat kasus bullying dengan cara yang berbeda. Penegak hukum harus dapat memahami perbedaan ini untuk dapat memberikan keadilan. Misalnya, dalam kasus bullying yang melibatkan anak-anak dari keluarga kaya, sering kali ada kecenderungan untuk

---

<sup>26</sup> Riyanto, A. (2018). *Sarana dan Fasilitas dalam Penegakan Hukum Bullying*. Jakarta: Pustaka Penegakan Hukum

menyelesaikan masalah secara informal atau dengan pengaruh tertentu. Sebaliknya, korban bullying dari kalangan bawah sering kali merasa takut untuk melapor karena ketidakmampuan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Oleh karena itu, pendidikan hukum yang baik di kalangan masyarakat, terutama yang kurang mampu, akan membantu mereka mengenali dan melaporkan kasus bullying, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan lebih baik dan adil.

#### e) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki peran penting dalam penegakan hukum, termasuk dalam menangani kasus bullying. Nilai-nilai kebudayaan yang ada di masyarakat akan memengaruhi bagaimana individu bertindak dan berinteraksi dengan orang lain. Di beberapa budaya, bullying bisa dianggap sebagai hal yang wajar atau bagian dari proses sosialisasi, sementara di budaya lain bisa dipandang sebagai pelanggaran serius. Oleh karena itu, penting bagi penegak hukum untuk memahami konteks budaya di mana kasus bullying terjadi. Misalnya, dalam beberapa budaya tertentu, bullying mungkin tidak dilihat sebagai masalah serius, dan korban merasa tertekan untuk tidak melapor. Namun, dengan meningkatnya pemahaman tentang dampak buruk bullying dan pentingnya melindungi hak-hak individu, kebudayaan dapat berfungsi sebagai alat untuk memperkuat penegakan hukum dan menurunkan kejadian bullying dalam masyarakat.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Riyanto, A. (2018). *Kebudayaan dan Penegakan Hukum dalam Kasus Bullying*. Jakarta: Universitas Hukum Indonesia.

#### **4. Upaya Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan terhadap Kejahatan**

Secara umum, upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada tindakan represif, yaitu langkah yang dilakukan setelah suatu tindak pidana terjadi. Sementara itu, jalur non-penal lebih diarahkan pada tindakan preventif atau pencegahan sebelum kejahatan muncul. Pembagian ini disebut sebagai batasan “kasar” karena pada dasarnya tindakan represif juga dapat memberikan efek pencegahan dalam pengertian yang lebih luas. Dalam kasus bullying terhadap anak di lingkungan sekolah, kedua pendekatan ini sangat penting untuk mencegah dampak fisik maupun psikologis yang dapat timbul pada korban.<sup>28</sup> Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui tiga cara, yaitu:

1. penggunaan hukum pidana;
2. pencegahan tanpa melibatkan sanksi pidana; dan
3. pembentukan opini masyarakat melalui media massa mengenai kejahatan dan ppidanaan.<sup>29</sup>

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan terbagi menjadi dua jalur besar: penal dan non-penal.

##### **1. Penanggulangan Kejahatan Melalui Hukum Pidana (Upaya Penal)**

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya penal merupakan bentuk penanggulangan kejahatan yang menggunakan instrumen hukum pidana.

---

<sup>28</sup> Arief, B. N. (2018). *Penanggulangan Kejahatan dan Pendekatan Penal vs Non-Penal*. Jakarta: Pustaka Hukum.

<sup>29</sup> Hoefnagels, G. P., & Arief, B. N. (2018). *Penanggulangan Kejahatan: Teori dan Praktek dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Universitas Hukum Indonesia.

Penekanannya berada pada langkah represif, yaitu penegakan hukum dan pemberian sanksi setelah perbuatan pidana terjadi. Dalam kasus bullying anak di sekolah, jalur penal dapat diterapkan ketika tindakan tersebut sudah menimbulkan luka fisik, tekanan psikologis serius, atau memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti penganiayaan, intimidasi, atau ancaman. Selain itu, upaya penal juga mencakup tindakan rehabilitatif dan pembinaan terhadap pelaku, khususnya bila pelaku masih tergolong anak.<sup>30</sup>

Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana (penal policy) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh. Kebijakan ini mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

- a. bagaimana pemerintah menanggulangi kejahatan melalui hukum pidana;
- b. bagaimana norma pidana dirumuskan agar selaras dengan kondisi masyarakat;
- c. bagaimana hukum pidana digunakan untuk mengatur kehidupan sosial; dan
- d. bagaimana hukum pidana diarahkan untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas.<sup>31</sup>

Meskipun bersifat represif, kebijakan penal juga memiliki dimensi preventif, karena ancaman pidana diharapkan mampu menimbulkan efek jera (deterrent effect). Dalam konteks bullying di sekolah, keberadaan ancaman atau penerapan sanksi pidana dapat mencegah siswa lain melakukan tindakan serupa. Hukum pidana juga berfungsi sebagai sarana mengekspresikan ketidaksukaan masyarakat terhadap perilaku kekerasan, sekaligus memberikan

---

<sup>30</sup> Arief, B. N. (2018). *Upaya Penal dalam Penanggulangan Kejahatan Bullying*. Jakarta: Buku Ilmu Hukum.

<sup>31</sup> Mulyadi, L. (2018). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Pustaka Penegakan Hukum.

perlindungan bagi anak sebagai kelompok rentan. Oleh sebab itu, penal policy merupakan bagian dari kebijakan perlindungan sosial (social defence policy).

Berdasarkan pandangan tersebut, penggunaan hukum pidana masih sangat relevan dalam menanggulangi berbagai bentuk kejahatan, termasuk bullying anak di sekolah, karena selain memberi respons represif, hukum pidana juga memberikan peringatan preventif bagi masyarakat.

Barda Nawawi Arief juga mengemukakan bahwa efektivitas pidana penjara dapat dinilai dari dua tujuan utama pemidanaan, yaitu perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku. Pada konteks sekolah, perlindungan masyarakat mencakup pencegahan, pembatasan, dan pengendalian perilaku bullying; menciptakan rasa aman di lingkungan pendidikan; menyelesaikan konflik; memulihkan kerugian; serta memperkuat nilai sosial yang positif. Sementara itu, tujuan pembinaan pelaku berkaitan dengan rehabilitasi, resosialisasi, serta perlindungan terhadap pelaku anak agar tidak mendapat perlakuan yang melanggar hak asasi.<sup>32</sup>

Dilihat dari perspektif perlindungan masyarakat, pidana dianggap efektif ketika mampu menekan frekuensi bullying di sekolah melalui efek pencegahan umum (general prevention). Dari sisi pelaku, efektivitas pidana dapat dilihat dari pencegahan khusus (special prevention), yaitu sejauh mana hukuman atau tindakan pembinaan mampu mengubah perilaku pelaku bullying agar tidak mengulanginya.

---

<sup>32</sup> Arief, B. N. (2018). *Efektivitas Pidanaan dalam Penanggulangan Kejahatan Bullying*. Jakarta: Pustaka Hukum.

Dengan demikian, apabila dilihat dari efektivitasnya, sanksi denda tidak tepat untuk kasus bullying di sekolah, karena dapat dibayarkan oleh orang tua atau pihak lain sehingga tidak memberi dampak langsung bagi pelaku. Sebaliknya, tindakan pembinaan atau pidana penjara bagi anak (untuk kasus yang sangat berat) tidak dapat digantikan oleh pihak lain sehingga lebih efektif sebagai sarana pendidikan dan perubahan perilaku.

## **2. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non-Penal)**

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan melalui jalur non-penal merupakan langkah yang dilakukan di luar mekanisme hukum pidana. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada tindakan preventif, yaitu pencegahan sebelum suatu kejahatan terjadi. Fokus upaya non-penal adalah mengatasi berbagai faktor kondusif yang dapat mendorong munculnya perilaku kriminal, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk kondisi sosial yang memungkinkan terjadinya tindakan seperti bullying di lingkungan sekolah. Dengan demikian, kebijakan non-penal mencakup strategi pencegahan kejahatan melalui sarana non-pidana.<sup>33</sup>

Upaya non-penal dapat diterapkan melalui berbagai program, seperti pemberdayaan sosial, pendidikan masyarakat untuk memperkuat rasa tanggung jawab sosial, pembinaan kesehatan mental melalui pendidikan moral dan agama, peningkatan kesejahteraan keluarga dan anak, serta patroli atau pengawasan berkelanjutan oleh aparat keamanan. Dalam konteks bullying di sekolah, langkah-langkah ini dapat berupa pembinaan karakter, pelatihan empati,

---

<sup>33</sup> Arief, B. N. (2018). *Penanggulangan Kejahatan: Pendekatan Non-Penal dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Hukum.

penyuluhan anti-kekerasan, dan pengawasan aktif oleh guru maupun tenaga pendidik. Kebijakan non-penal mencakup area yang sangat luas dalam kebijakan sosial, dengan tujuan memperbaiki kondisi sosial yang secara tidak langsung dapat mencegah terjadinya kejahatan. Karena itu, pendekatan preventif ini menjadi sangat strategis dalam mencapai tujuan politik kriminal.

Pendekatan non-penal berorientasi pada pencegahan sebelum kejahatan terjadi, sehingga fokusnya adalah meminimalkan faktor-faktor kriminogen. Upaya paling efektif adalah menciptakan lingkungan masyarakat yang sehat, baik secara material maupun immaterial, termasuk lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari intimidasi. Lingkungan semacam ini menjadi faktor penangkal (anti-kriminogen) terhadap munculnya tindakan kekerasan seperti bullying. Oleh karenanya, masyarakat—termasuk keluarga, sekolah, dan komunitas—harus dilibatkan sebagai bagian dari keseluruhan strategi politik kriminal. Pendekatan preventif perlu diutamakan dibanding tindakan represif. Sebagaimana prinsip umum bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, W.A. Bonger menegaskan bahwa pencegahan jauh lebih efektif, murah, dan mudah dibanding memperbaiki perilaku pelaku setelah kejahatan terjadi. Ini berlaku juga pada kasus bullying, di mana pencegahan dan pendidikan karakter jauh lebih efektif dibanding penindakan atau sanksi setelah siswa melakukan tindakan kekerasan.<sup>34</sup>

Penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal dianggap lebih mampu menyelesaikan akar persoalan kriminalitas karena langsung berhubungan

---

<sup>34</sup> Bonger, W. A. (2018). *Prinsip Pencegahan dalam Penanggulangan Kejahatan: Studi Kasus Bullying di Sekolah*. Bandung: Pustaka Penegakan Hukum.

dengan penyebab terjadinya kejahatan, termasuk faktor sosial yang memicu terjadinya kasus seperti perdagangan orang maupun bullying di sekolah. Dengan pelibatan masyarakat serta kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, sekolah, dan lembaga lain, upaya pencegahan dapat berjalan lebih optimal, sehingga jumlah korban dapat ditekan.

Kebijakan non-penal memiliki sejumlah keunggulan karena menyentuh akar penyebab kejahatan dan mencakup banyak sektor kehidupan masyarakat. Efek preventifnya menjadikannya strategi yang sangat strategis dalam mengurangi dan mencegah berbagai bentuk kejahatan, termasuk bullying yang sering terjadi di lingkungan pendidikan.

